

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab pembahasan, maka peneliti dapat membuat simpulan yang sekiranya dapat memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan dalam penulisan hukum (tesis) ini. Adapun simpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sanksi pidana denda dalam tindak pidana di bidang cukai sampai dengan saat ini pada prakteknya di lapangan tidak optimal, kendala yang dihadapi yakni: (1) Keterbatasan kebijakan di dalam UU Cukai yang hanya mengatur mengenai kewenangan penyitaan terhadap harta/ aset milik terpidana dalam Pasal 59 UU Cukai saja, (2) Jaksa tidak melakukan upaya paksa dalam pelaksanaan sanksi pidana denda dengan tidak dilakukannya *asset tracking* sejak tahap prapenuntutan, (3) Hakim tidak mempertimbangkan keberadaan Pasal 59 UU Cukai di dalam putusannya, (4) Sarana dan prasarana yang tidak memadai seperti tidak adanya anggaran untuk pembiayaan terhadap kasus tindak pidana di bidang cukai dan proses lelang barang rampasan yang membutuhkan waktu yang lama.
2. Upaya untuk mengoptimalkan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana cukai agar potensi pendapatan negara yang seharusnya masuk ke dalam negara dapat terpulihkan dapat dilakukan dengan berbagai cara melalui pendekatan beberapa faktor melalui pembaharuan UU Cukai dengan menambahkan sanksi pidana tambahan dengan pendekatan pengembalian potensi penerimaan negara, adanya komitmen penegak hukum yakni Jaksa Penuntut Umum untuk mengoptimalkan *asset tracking* aset milik tersangka dalam tahap pra penuntutan dan juga Hakim yang wajib mempertimbangkan keberadaan Pasal 59 UU Cukai di dalam pertimbangan hukumnya, serta adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam penanganan perkara tindak pidana cukai yakni penyederhanaan proses lelang barang rampasan/ barang sitaan dan juga dianggarkannya proses penanganan tindak pidana cukai di dalam DIPA Kejaksaan serta

dilakukannya upaya preventif yakni pemberian edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya tindak pidana cukai.

B. Implikasi Penelitian

- 1) Faktor-faktor penegakan hukum yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sanksi pidana denda bagi pelaku tindak pidana di bidang cukai sebagai upaya pengembalian potensi pendapatan negara, semestinya dapat ditanggulangi maupun dilakukan pencegahan, jika hal ini dapat diatasi maka penerimaan pendapatan negara dapat terwujud secara optimal.
- 2) Optimalisasi pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap pelaku tindak pidana cukai adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan, karena optimalisasi pelaksanaan sanksi pidana denda merupakan upaya untuk mengembalikan penerimaan negara yang hilang, apabila hal ini tidak dioptimalkan maka penerimaan negara di bidang cukai menjadi tidak terwujud dan pembangunan negara menjadi terhambat.

C. Saran

Setelah menemukan jawaban dari permasalahan yang disajikan, maka peneliti memberikan saran yang relevan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Pembentuk Undang-Undang agar segera melakukan reformulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang cukai sebagai bentuk upaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara di bidang cukai yang diatur di dalam UU Cukai, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum di lapangan dalam menegakan hukum.
2. Aparat penegak hukum harus memiliki kesamaan persepsi dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana cukai dengan cara mengoptimalkan UU Cukai yang berlaku saat ini, sebelum adanya perubahan UU Cukai yang diusulkan.